



KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN ANTAR WARGA

Athiyyah Durotul Hikmah La Anihu, Dian Ekawaty Ismail, Jufryanto Puluhulawa

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

athiyahanihu690@gmail.com, dian.ekawaty23@gmail.com, ryanpuluhulawa@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab sehingga terjadinya perkelahian antar warga dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menghindari terjadinya perkelahian. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga dikalangan adalah ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, miras/shopy', rasa solidaritas, kesenjangan sosial/faktor ekonomi, penguasaan lahan dan hal-hal yang dapat membuat perpecahan, misalnya Pilkada dan upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah dengan berbagai metode, salah satunya Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

Kata kunci: Antar Warga, Hukum, Kriminologis, Perkelahian.

Abstract

This journal aims to find out and analyze the factors that cause fights between citizens and to find out and analyze the efforts made by the police to prevent fights from happening. Factors that cause fights among residents are the offense of group members, division, grudges, alcohol/shopy', a sense of solidarity, social tensions/economic factors, land management and other things that can create divisions, for example regional elections and efforts made by the apparatus the police in tackling inter-citizen prevention is by various methods, one of which is Pre-emptive which is an effort or efforts to prevent crime from the start or early on, carried out by the police where the action is more psychological or moral in nature to invite or appeal to the public to comply with all applicable norms. The preventive method is an effort made with the aim of preventing crime by controlling and supervising, or creating a conducive atmosphere to reduce and further suppress crime so that it does not develop in society.

Keywords: Inter-citizens, Legal, Criminologists, fights.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam pembangunan. Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan konflik karena dipicu oleh hasutan dan pengaruh gejolak politik nasional yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa (Andi Chakra Pamelleri 2022).

Terjadinya konflik disebahagian wilayah Indonesia merupakan suatu indikasi bahwa rasa persatuan dan kebersamaan telah luntur karena derasnya arus individualisme dan materialisme dikalangan masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat

menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis. Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat.

Perkelahian fisik antara warga di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Perkelahian antar warga yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa, namun pada saat pihak yang berwajib turun tangan, dalam kenyataannya hanya segelintir saja dari massa pelaku yang diproses. Perkelahian antara warga merupakan salah satu kekerasan yang sangat sering terjadi di daerah berkembang di Indonesia. (Muh. Taufik Silayar 2013)

Tentu saja perkelahian antar warga mengganggu ketertiban umum dan juga cukup meresahkan masyarakat. Perkelahian antar warga yang terjadi di Daerah-daerah tertentu. Banyak masyarakat yang justru menjadi korban dari pembangunan terutama masyarakat dari kalangan bawah. Kondisi ini dirasakan tidak adil oleh sebagian kalangan yang tidak bisa menikmati pembangunan dengan segala fasilitas yang ada, oleh sebahagian warga khususnya dari golongan menengah ke bawah.

Kondisi demikian akan membawa frustrasi yang berkepanjangan, sehingga untuk memenuhi hasrat dan keinginannya banyak orang yang mencari perhatian masyarakat serta berbagai ulah yang sebenarnya merupakan fenomena aktualisasi diri. Banyak sisi negatif dari konflik antar warga yang sering terjadi, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar warga ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang (Muh. Taufik Silayar 2013).

Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapus kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya (Halisma Amili 2013)

Berdasarkan latar belakang diatass maka rumusan masalah dalam jurnal ini akan membahas terkait Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab sehingga terjadi perkelahian antar warga dan upaya penanggulangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukandugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para penelidapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul ketika manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem keadaan dalam masyarakat. obyek studi kriminologi (T. Effendi dalam Muh. Taufik Silayar 2013) melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak perkembangan kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi.

2. Pelaku Kejahatan

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

B. Perkelahian Antar Kelompok

Pengertian perkelahian antar kelompok memberikan pengertian konflik antar kelompok sebagai berikut: Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting dari pada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder (Andi Chakra Pamelleri 2022).

Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau bantuan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Kelompok dalam konteks ini lain dari pada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, perkelahian kelompok merupakan perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun

dalam satu atau lebih kelompok (Andi Chakra Pamelleri 2022).

C. Teori-teori Sebab Kejahatan

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan didalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan dapat disajikan sebagai berikut (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:67): Cultural Deviance Theories atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada Lower Class (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku didaerah- daerah kumuh (Slum Areas), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari Cultural Deviance Theories adalah:

1. Social Disorganization

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2. Differential Association

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku minimal.

3. Culture Conflict

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan (A. S. Alam dalam Muh. Taufik Silayar 2013) ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan.
- d. Harus ada maksud jahat.
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur didalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

D. Dasar Hukum Perkelahian Antar Warga

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku perkelahian warga, salah satunya adalah pasal 358 KUHP. Pasal 358 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam”.

1. Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan pada perkelahian. Menurut M. Sudrajat Bassar dalam (Muh. Taufik Silayar 2013) penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu pertengkaran dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian antara

warga ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang akibatnya ada korban disalah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

E. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori control atau control theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori control sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan containment lebih penting dari penentuan tingkah laku, identifikasi dengan subkultur delinkuent atau kelompok-kelompok dominan dan lain-lain (Amelia 2015).

1. David Matza dan Gresham Sykes Tahun (1957) melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari sastra sosial rendah, juga terkait pada sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Sykes dan Matza kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang technique of neutralization. Teknik di maksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan.
2. Travis Hirschi Tahun (1969) telah mengemukakan teori kontrol sosial paling handal dan sangat populer. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesucilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya (Amelia 2015).

F. Faktor-Faktor Penyebab

Didalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dimasukkan kedalam kelompok teori yang menekankan peranan penting tentang faktor-faktor sosio struktural dalam membahas kejahatan dari kondisi ekonomi. Hankie Lilikuata dalam (Muh. Taufik Silayar 2013) mengemukakan beberapa teori dari pemikiran tentang relevansi teoritik maupun kemungkinan pengembangannya dalam menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi sosial terhadap penjahat dan kejahatan di Indonesia, yakni:

1. Teori yang dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lilod E. Ohlin ini mengetengahkan beberapa postulat yakni:
 - a. Delinquency adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah.
 - b. Sub kebudayaan delinquency terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan serta kultural diantara kaum muda lapisan bawah dengan kesempatan yang terbatas dalam kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan ini melalui cara-cara yang sah.
 - c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinquency berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan.

2. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan. Secara teoritik M. Harvey Brener mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbedamengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:
 - a. Penurunan pendapat nasional dan lapangan kerja karena menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
 - b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya.
 - c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.
 - d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, faktor krisis ekonomiakan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancamanterhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku deliquent.
 - e. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan lebih memungkinkan dirancang atau dilakukan suatu kejahatan.
3. Teori-teori kriminologi atau kriminologi kritis. Dalam teori ini, kejahatan adalah reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat. Richard Quinney mengetengahkan teori mengenai realitas sosial kejahatan sebagai berikut:
 - a. Kejahatan adalah suatu definisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi.
 - b. Definisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kelas dominan.
 - c. Definisi kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana.
 - d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlihat dalam tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan.
 - e. Ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya.
 - f. Realitas sosial kejahatan dibentuk untuk perumusan dan penerapan definisi-definisi kejahatan, perkembangan pola perilaku dalam kaitannya dengan definisi ini.

G. Upaya Penanggulangan

Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan masyarakat, dan tidak hanya meresahkan ataupun merugikan harta benda, tetapi dapat mengancam keselamatan jiwa anggota masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara penanggulangan kaejahatan ini melalui penegakan hokum. Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh:

1. Habibir Rahman Khan, dalam tulisannya yang berjudul "Prevention of Crime it is Society Which Needs The Treatmen an Not The Criminal", salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hokum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.
2. Herbert L.Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu

problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (crime prevention) pencegahan kejahatan, maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.

3. Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:
 - a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
 - b. Pelaksanaan peradilan yang efektif.
 - c. Hukum yang beribawa.
 - d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir.
 - e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan tentang kejahatan telah jelas bahwa usaha pencegahan kejahatan ini meliputi dua segi penggarapan, yakni:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khususnya, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dalam rangka aparaturnya penegak hukum, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparaturnya penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subjek yaitu penegak hukum. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan atau dengan kata lain yang ditujukan kepada objek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara, yakni:
 - a. Cara khusus, yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan system abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (etologi criminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
 - b. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan memberikan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan system moralistic, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.

Menurut Baharuddin Lopa dalam (Andi Chakra Pamelleri 2022) strategi pokok untuk mencegah kejahatan dapat dibagi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencegahan Primer, ialah sebagai yang melalui bidang sosial, ekonomi, dan kebijakan publik lainnya.
- b. Pencegahan Sekunder, ialah langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijakan peradilan pidana.
- c. Pencegahan Terier, ialah langkah-langkah kongkret yang diambil kepolisian untuk mencegah para penjahat kambuhan

Selanjutnya, Baharuddin Lopa dalam (Andi Chakra Pamelleri 2022) mengatakan bahwa dari ketiga kelompok pencegahan kejahatan ini, langkah pencegahan primerlah yang paling efektif, karena tak dapat dipungkiri sesungguhnya kalau kita ingin mencegah kejahatan akar

penyebabnyalah yang perlu dieliminasi terlebih dahulu. Masih terlalu banyak bukti bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Dengan upaya pencegahan menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya pencegahan lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

H. Soesilo dalam (Andi Chakra Pamelleri 2022) menulis usaha-usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum tindak pidana terjadi), yakni:

1. Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh anak-anak dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak-anak itu, misalnya makan, cinta kasih orang tua, dan lain sebagainya.
2. Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam organisasi masyarakat dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya.
3. Mengadakan perondaan-perondaan ditempat dimana anak-anak berkumpul, rumah perjudian, tempat-tempat penjualan minuman keras dan sebagainya.
4. Membubarkan dan menyingkirkan anak-anak dari tempat perjudian dan miras dan sebagainya.

Beberapa cara yang ditempuh dalam tindakan represif atau setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain:

1. Menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap para pelaku perkelahian tersebut.
2. Memberi upaya penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada para tahanan dan narapidana.
3. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam masa tahanan dalam lembaga permasyarakatan dengan sebagai keterampilan yang memberikan kemungkinan terhadap narapidana agar bisa mandiri setelah menjalani masa hukuman.
4. Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan para bekas narapidana, agar narapidana tersebut tidak berbuat kejahatan lagi dan dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat umum.

Dalam upaya pencegahan kejahatan David Bayley dalam (Andi Chakra Pamelleri 2022), menawarkan strategi-strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur sebagai berikut:

1. Consultation dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada.
2. Adaption merupakan suatu upaya memahami karakteristik suatu wilayah dengan isinya, baik kejahatan, struktur masyarakat atau sumber daya yang ada.
3. Mobilisation merupakan suatu asumsi bahwa pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah memberikan kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu program kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.
4. Problem Solving (solusi permasalahan), sebagai reaksi terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain, setelah hal tersebut terjadi, aparat kepolisian mulai mempelajari kondisi-kondisi yang menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, menyusun

rencana untuk membetulkan kondisi ini dan memelopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan.

Dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan secara preventif, represif, maupun rehabilitasi diharapkan agar untuk masa kedepannya segala bentuk kejahatan dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga masyarakat dapat hidup tenang, damai dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi terhadap perkelahian warga ternyata memiliki beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya kesalahpahaman dalam lingkungan masyarakat. Selain itu kasus perkelahian antar warga juga telah diatur dalam hukum negara ini, sehingganya jika perkelahian antar warga terjadi dapat diadili dengan seadil-adilnya.

Melihat dari sudut pandang sosial perkelahian warga biasanya terjadi pada masyarakat berkembang. Sehingganya penting untuk masyarakat melihat secara luas dan memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi jika ikut terlibat dalam perkelahian sesama warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Regina. 2015. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Sekolah Yang Di Lakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo (Studi Tahun 2012-2014)." 5(December): 118–38.
- Andi Chakra Pamelleri. 2022. Core.Ac.Uk Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus Di Kota Makassar) Andi. <https://core.ac.uk/download/pdf/77625681.pdf>.
- Halisma Amili. 2013. "Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Tawuran Antar Desa Lobu Dan Moutong Timur Di Wilayah Kecamatan Moutong Sulawesi Tengah." : 1–6. <https://www.ponline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Muh. Taufik Silayar. 2013. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Warga Di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara." 7(2006): 161–77.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)